

Yurisdiksi Peradilan Militer dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia¹

oleh 1. Mayor Chk Parluhutan Sagala²

2. Mayor Chk Fredy Ferdian³

1. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia memiliki dua sistem peradilan pidana permanen untuk yustisiabel yang berbeda, yaitu peradilan pidana untuk orang sipil dan peradilan militer untuk militer yang masing-masing memiliki yurisdiksi dan yustisiabel yang berbeda. Masing-masing lingkungan peradilan tersebut memiliki kompetensi dan wewenang mengadili yang berdiri sendiri dan terpisah satu sama lain. Masing-masing memiliki kompetensi absolut, sehingga secara mutlak satu lingkungan peradilan tidak boleh dimasuki dan dicampuri oleh lingkungan peradilan yang lain. Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Militer (juga Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara) masing-masing berdiri sendiri dengan fungsi dan wewenang mutlak, tidak bisa dicampuri oleh lingkungan peradilan yang lain.⁴

Yurisdiksi (Jurisdiksi atau *Rechtmacht* merupakan kekuasaan memeriksa atau mengadili) dan Yustisiabel (Justisiabel) adalah orang-orang yang tunduk atau ditundukkan

¹ Makalah ini setelah direvisi ulang, sebelumnya sudah pernah disampaikan dalam rangka *Workshop Comparative Law Workshop Military Criminal Jurisdiction & Structure, Jakarta : United States Defense Institute of International Legal Studies (US DIILS)*, 18-21 July 2016.

² Penulis Pertama, Hakim Militer Gol. V Dilmil I-04 Palembang bp. Dilmiltama Jakarta, Dosen Tetap Sekolah Tinggi Hukum Militer Jakarta, S1 Fak. Hukum USU Medan (1992), S2 Fak. Hukum UI Jakarta (1999), S3 Fak. Hukum USU Medan (2009).

³ Penulis Kedua bertugas Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan Jabatan Angpokkimmil Gol VI, Dosen Tetap Sekolah Tinggi Hukum Militer Jakarta, S1 STHM, S2 STHM.

⁴ Agustinus PH, Prospeksi dan Urgensi Acara Pemeriksaan Koneksitas dalam *Jurnal Hukum Militer, Volume I No.2 Nopember 2007*, (Jakarta : Pusat Studi Hukum Militer STHM, 2007) Hal. 96. Hal yang sama Prof Dr Harkristuti Harkrinowo, SH, MA dalam makalahnya menyatakan bahwa keberadaan Peradilan Militer di atas, sangatlah tegas dicantumkan bahwasanya kriteria pembeda untuk menentukan kompetensi Pengadilan ini *vis a vis* Pengadilan lainnya dititikberatkan pada subyek atau pelaku tindak pidana. Ada yang didasarkan pada subyek (Peradilan Militer), ada yang pada jenis kasus (Tata Usaha Negara), dan ada pula yang didasarkan pada kasus maupun subyek (Peradilan Agama). Dengan menentukan subyek pelaku sebagai titik pembeda, maka Pengadilan Militer berhak untuk memeriksa kasus-kasus yang diduga dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada hukum militer. Lihat Harkristuti Harkrisnowo, "Kewenangan Penyidikan atas Pelanggaran Hukum oleh Anggota Polri: Kini dan Esok," (Makalah disampaikan pada *Seminar Sehari Militer, Polisi dan Penegakan Hukum di Indonesia*, yang diselenggarakan oleh Yayasan Studi Perkotaan dan Jurnal Urbania Jakarta, 13 Februari 2001) Hal.6.

pada kekuasaan suatu badan peradilan tertentu sebenarnya termasuk bidang hukum acara pidana dalam arti luas. Mempelajari yurisdiksi suatu badan peradilan juga berarti sekaligus mempelajari yustisiabel dari badan peradilan tersebut. Dalam tulisan ini diadakan pemisahan penguraian kedua materi tersebut, karena yang erat hubungannya dengan hukum pidana material (dalam subjek sebagai unsur dari suatu tindak pidana) adalah tentang yustisiabel.⁵ Yurisdiksi dan yustisiabel merupakan dua istilah yang saling melengkapi. Dengan demikian ketentuan-ketentuan mengenai yurisdiksi dapat juga ditafsirkan sebagai ketentuan-ketentuan mengenai yustisiabel.

Yang diutarakan dalam uraian ini adalah mengenai seseorang yang diperiksa dan diadili karena suatu perkara pidana. Padahal dalam rangka membicarakan suatu tindak pidana, pelaku tersebut disebut subjek dan merupakan salah satu unsur dari tindak pidana. Jadi hubungan justisiabel dengan subjek ialah bahwa orang yang bersangkutan adalah pelaku (subjek) dari suatu tindak pidana yang sekaligus merupakan justisiabel (pencari keadilan) dari suatu badan peradilan tertentu. Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa walaupun mungkin ada persamaan/kemiripan dari suatu tindakan yang dilakukan secara terpisah oleh seseorang justisiabel badan-badan peradilan militer dengan seseorang justisiabel badan-badan peradilan umum, kepada mereka tidak selalu dapat diterapkan pasal tindak pidana yang sama, walaupun hakekat pokok dari tindakan itu sama. Dilihat dari sudut kemandirian peradilan militer dan hukum pidana militer, seseorang dapat merupakan (ditentukan sebagai) justisiabel peradilan militer, tetapi tidak selalu dapat menjadi subjek dari suatu tindak pidana militer. Sebaliknya seseorang yang dapat melakukan suatu tindak pidana militer selalu merupakan justisiabel peradilan militer.⁶

2. Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang tersebut di atas sekaligus untuk menjadi pembatasan pembahasan dalam makalah ini maka disusun perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hakekat peradilan militer di Indonesia?

⁵ SR Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia* (Jakarta : Alumni AHM-PTHM, 1985) Hal. 21.

⁶ *Ibid.* Hal. 27-28.

2. Bagaimana pengaturan yurisdiksi peradilan militer sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman?

3. Hakekat Peradilan Militer di Indonesia

Militer sebagai suatu komunitas khusus mempunyai budaya tersendiri terpisah dari budaya masyarakat pada umumnya, misalnya budaya bahwa setiap bawahan harus hormat pada atasan dan ada sanksi hukumannya apabila bawahan tidak hormat pada atasan. Contoh lain adalah budaya rela mati untuk membela nusa dan bangsanya, selain itu ada doktrin *to kill or not to be killed* dan memang militer dilatih untuk itu. Prinsipnya bahwa budaya hukum di lingkungan militer harus dilihat dari sikap prajurit itu sendiri dalam keseharian. Karena militer mempunyai budaya tersendiri maka militer mempunyai hukum sendiri, di samping hukum yang bersifat umum. Dalam rangka penegakan hukum di lingkungan militer tersebut dibutuhkan peradilan militer tersendiri tidak hanya menegakkan hukum militer murni tapi juga hukum umum yang juga berlaku bagi militer. Upaya penegakan hukum melalui pengadilan militer tersebut merupakan upaya pilihan terakhir (*ultimum remedium*) jika upaya pembinaan disiplin dan penegakan hukum disiplin yang sudah dilakukan setiap Komandan tidak mampu lagi mengatasinya. Dengan demikian pengadilan militer merupakan alat yang ampuh dalam menjaga dan meningkatkan disiplin prajurit sehingga setiap prajurit selalu dalam keadaan siap sedia untuk dikerahkan dalam setiap penugasan kapan saja dan dimana saja.⁷

Sejak berdirinya negara Republik Indonesia telah diinsyafi perlunya Peradilan Militer⁸ yang secara organisasi berdiri terpisah dari Peradilan Umum.⁹ Ada beberapa alasan mengapa perlu dibentuk peradilan militer yang berdiri terpisah dari peradilan umum, yaitu:

⁷ Tiarsen Buaton, Peradilan Militer di Indonesia di Bawah Kekuasaan Mahkamah Agung dalam Demi Keadilan. *Antologi Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana*, Editor Jufrina Rizal, Suhariyono AR (Jakarta : Pustaka Kemang, 2016) Hal. 378.

⁸ Pengadilan Militer merupakan respons terhadap susunan masyarakat yang menjadi landasannya. Pengadilan di sini dimaksud sebagai pranata penyelesaian sengketa yang dipakai oleh suatu masyarakat (baca masyarakat militer). Di dalam masyarakat yang berdasarkan kesepakatan nilai-nilai dimana segenap anggota masyarakat itu menghayati nilai-nilai yang berbeda. Disadur dari Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009) Hal. 52.

⁹ Soegiri SH, dkk. *30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer di Negara Republik Indonesia* (Jakarta : CV. Indra Djaya, 1976) Hal. 5

- a. Adanya tugas pokok yang berat untuk melindungi, membela dan mempertahankan integritas serta kedaulatan bangsa dan negara yang jika perlu dilakukan dengan kekuatan senjata dan cara berperang.
- b. Diperlukannya organisasi yang istimewa dan pemeliharaan serta pendidikan yang khusus berkenaan dengan tugas pokok mereka yang penting dan berat.
- c. Diperkenalkannya mempergunakan alat-alat senjata dan mesiu dalam pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya.
- d. Diperlukannya dan kemudian diperlakukannya terhadap mereka aturan-aturan dan norma-norma hukum yang keras, berat dan khas serta didukung oleh sanksi-sanksi pidana yang berat pula sebagai sarana pengawasan dan pengendalian terhadap setiap anggota militer agar bersikap dan bertindak serta bertingkah laku sesuai dengan apa yang dituntut oleh tugas pokok.¹⁰

Peradilan Militer sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, mensyaratkan para penegak hukum yang berkecimpung dalam badan-badan peradilan militer harus menguasai dan memiliki kemampuan hukum baik hukum nasional (hukum pidana umum) maupun hukum militer¹¹. Oleh karena itu penulis berpendapat bahwa penyelenggaraan peradilan militer

¹⁰ *Ibid.* Hal 6.

¹¹ *Catatan pertama*, Hukum Militer diwujudkan oleh norma-norma hukum dari hukum nasional (yaitu hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum tata usaha negara dan hukum internasional) yang mengenai kehidupan militer dan angkatan perang sehingga hukum militer terdiri dari hukum perdata militer, hukum pidana militer, hukum tata negara militer, hukum tata usaha negara militer dan hukum perang. Selain itu hukum militer mengenal hukum disiplin militer yang tidak ada ekuivalensinya atau mitranya dalam hukum nasional. Oleh karenanya hukum disiplin militer bersifat khas. Setiap pelanggaran disiplin militer bagaimanapun kecil atau ringannya harus segera dan secara tegas ditindak supaya tidak dapat meluas atau sempat mempengaruhi atau merusak disiplin pasukan. Pelanggaran kecil atau ringan masih dapat secara mudah diatasi, tidak demikian halnya kalau sudah membesar atau meluas. Oleh karenanya kepada atasan (sampai tingkat tertentu) yang paling dekat dengan peristiwa pelanggaran itu diberikan wewenang untuk mengambil tindakan dan menghukum yang bersalah melakukan pelanggaran yang dimaksud. *Catatan kedua* adalah bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) terdapat ketentuan Pasal 1 dan 2 bahwa bagi militer berlaku juga hukum pidana umum selain hukum pidana militer. Malahan ajaran-ajaran umum mengenai hukum pidana yang diatur dalam KUHP dinyatakan berlaku juga bagi hukum militer. *Catatan ketiga* bahwa dalam KUHPM terdapat banyak sekali ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi siapa saja termasuk orang yang bukan militer. Jadi, orang sipil pun diadili oleh Peradilan Militer apabila melanggar ketentuan itu. Apabila negara berada dalam keadaan bahaya, Peradilan Militer dapat mengadili orang-orang sipil. Lihat ASS Tambunan, *Politik Hukum Berdasarkan UUD 1945* (Jakarta: Paporis Publisher 2002) Hal. 192-193. Tugas pokok Hukum Militer adalah untuk melindungi dan mendukung disiplin militer dalam arti yang seluas-luasnya sehingga memungkinkan TNI melaksanakan secara baik tugas dan kewajibannya. Oleh sebab itu siapapun, baik anggota TNI maupun orang lain, yang dengan sengaja hendak merusak disiplin militer diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Militer. Jadi, secara singkat dapat dikatakan bahwa disiplin militer adalah menyangkut

(memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara) untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan pertahanan keamanan negara¹² (**kepentingan militer**¹³). Adapun yang dimaksud dengan memperhatikan kepentingan militer tersebut adalah lebih dominan berpedoman kepada elemen kemanfaatan atau tujuan (*doel*) jika dihadapkan kepada 2 (dua) elemen hukum yang lain (keadilan dan kepastian). Atau dengan perkataan lain demi dan untuk kepentingan militer (*military necessity and national interest* atau kepentingan bangsa dan negara) maka elemen kepastian dan keadilan dapat saja dikesampingkan atau diabaikan demi dan untuk mencapai tujuan (*doelmatigheid*).¹⁴

Dalam norma-norma hukum militer penting dan mutlak untuk dipahami Hakim Militer, sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan UU Peradilan Militer ditentukan bahwa Hakim Militer selain berpedoman pada asas-asas yang sebagaimana yang tercantum dalam UU Kekuasaan Kehakiman, juga harus memperhatikan asas dan ciri-ciri tata kehidupan militer. Hukum Militer berkaitan erat dengan perang, dan secara historis peranglah yang melahirkan angkatan bersenjata. Sejarah perang membuktikan bahwa angkatan bersenjata yang baik organisasinya dan yang disiplinnya tinggi selalu unggul dalam pertempuran.¹⁵ Dengan demikian dalam hukum militer terefleksi asas-asas perang, asas-asas porganisasi militer, asas-asas disiplin militer dan asas-asas hukum militer.

a. Asas-asas perang¹⁶

Penelitian sejarah perang telah melahirkan sembilan asas perang yang sepanjang sejarah membawa kemenangan apabila asas-asas itu diperhatikan dan yang membawa kekalahan apabila asas-asas itu diabaikan atau dilanggar.

kehidupan militer sehingga hanya mereka yang benar-benar terlibat di dalamnya yang diliputi oleh Hukum Disiplin Militer. Lihat ASS Tambunan, *Hukum Disiplin Militer, Suatu Kerangka Teori* (Jakarta: Pusat Studi Hukum Militer STHM, 2005) Hal. 6.

¹² Pasal 5 Ayat (1) UU Peradilan Militer

¹³ Lihat Amanat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Pelantikan Kelulusan Program Pendidikan dan Latihan Calon Hakim Terpadu Angkatan I Lingkungan Peradilan Militer Seluruh Indonesia, di Balitbangdiklatkumdil MARI, Bogor, pada tanggal 29 September 2015.

¹⁴ Parluhutan Sagala, Kedudukan Peradilan Militer dalam Sistem Hukum Indonesia. Suatu Kajian dalam Penyelenggaraan Kekuasaan Negara Berdasarkan UUD 1945 dalam *Jurnal Hukum Militer Vol. 1 No. 1* (Jakarta: Pusat Studi Hukum Militer, STHM, Pebruari 2006) Hal. 18.

¹⁵ ASS Tambunan, *Hukum Militer Indonesia, Suatu Pengantar* (Jakarta : Pusat Studi Hukum Militer STHM, 2005) Hal. 50

¹⁶ *Ibid.* Hal. 51

Kesembilan asas itu adalah :

- 1) *The maintenance of the objective* , artinya bahwa apapun yang terjadi harus selalu diingat apa yang menjadi tujuan atau sasaran;
- 2) *Offensive*, artinya bahwa serangan merupakan faktor yang menentukan;
- 3) *Mobility*, artinya mobilitas atau kemampuan untuk secara cepat bergerak merupakan faktor yang menentukan;
- 4) *Surprise*, artinya bahwa menghadapkan musuh kepada pendadakan atau keadaan yang tidak diduga, membuat musuh kebingungan dan kehilangan ketenangan;
- 5) *Concentration* atau memusatkan kekuatan yang sebesar mungkin di tempat dan pada waktu tertentu merupakan faktor yang menentukan;
- 6) *Co-operation* atau kerjasama antara satuan-satuan merupakan suatu keharusan;
- 7) *Economy of force* atau penggunaan kekuatan secara efisien mungkin;
- 8) *Security* atau pengamanan pihak sendiri, pengamanan pangkalan, logistik dan sebagainya, terhadap kemungkinan serangan musuh atau kemungkinan sabotase dan subversi.
- 9) *Simplicity* atau kesederhanaan artinya semua rencana harus sedemikian rupa sehingga dapat secara mudah dipahami dan diingat.

b. Asas-asas organisasi militer

Asas-asas perang tersebut mempengaruhi pengorganisasian angkatan bersenjata. Pengalaman menunjukkan bahwa supaya rencana operasi atau perintah militer dapat terlaksana secara secepat dan seefisien mungkin maka organisasi militer diliputi oleh asas-asas sebagai berikut :¹⁷

- 1) Asas kesatuan komando yaitu bahwa dalam kehidupan militer dengan struktur organisasinya, seorang komandan mempunyai kedudukan sentral dan bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya.

¹⁷ *Ibid.* Hal. 51. Lihat juga Penjelasan atas UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menegaskan bahwa **asas-asas kekuasaan kehakiman tidak boleh mengabaikan (harus memperhatikan) asas dan ciri-ciri tata kehidupan militer.**

2) Asas hirarki atau struktur yang berjenjang, atas asas hubungan atasan-bawahan dan asas komandan bertanggung jawab terhadap anak buahnya. Asas ini adalah merupakan kelanjutan dari asas kesatuan komando. Dalam tata kehidupan dan ciri-ciri organisasi Angkatan Bersenjata, komandan berfungsi sebagai pimpinan, guru, bapak, dan pelatih, sehingga seorang komandan harus bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya.

3) Asas kepentingan militer artinya untuk menyelenggarakan pertahanan dan keamanan negara, kepentingan militer diutamakan melebihi daripada kepentingan golongan dan perorangan. Namun, khusus dalam proses peradilan (penegakan hukum) bahwa kepentingan militer selalu diseimbangkan dengan kepentingan hukum.

c. Asas-asas Disiplin Militer¹⁸

1) Disiplin militer adalah jiwa militer, tanpa disiplin suatu angkatan bersenjata tidak lebih daripada gerombolan bersenjata. Sehubungan dengan peran TNI yang sangat menentukan dalam rangka fungsi eksistensi/kelangsungan hidup negara dan fungsi integrasi negara, maka dapat pula dikatakan bahwa disiplin militer merupakan tiang penegak negara.

2) Perkembangan pesat di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi sangat mempengaruhi cara berperang dan penyelenggaraan angkatan bersenjata. Perkembangan itu juga menyebabkan ditinggalkannya pengertian disiplin militer yang lama yaitu ketaatan mutlak prajurit kepada atasan dan pemerintahnya. Sekarang ini disiplin militer diartikan sebagai pengerahan jiwa-raga prajurit kepada pelaksanaan tugas kewajibannya berdasarkan keyakinan bahwa begitulah seharusnya (motivasi).

3) Setiap prajurit, baik perwira, bintara atau tamtama harus mengerti betul tugas kewajibannya. Dapatlah dipahami bahwa selain faktor kepemimpinan (*leader-ship*), unsur motivasi sangat penting dalam pembinaan disiplin militer.

¹⁸ *Ibid.* Hal. 52

Hal ini sangat mempengaruhi hubungan atasan-bawahan yang ditandai oleh dua hal yaitu kewibawaan dari atas dan ketaatan dari bawah. Wibawa atasan tercipta karena kepemimpinannya, pengetahuan, pengalaman, ketrampilan dan keteladanan yang ditunjukkannya sehingga bawahannya patuh kepadanya. Oleh sebab itu disiplin selalu dimulai dari atas.

d. Asas-asas Hukum Militer terdiri dari :

- 1) Asas personalitas/perorangan yang berarti bahwa bilamanapun dan kemanapun diri militer (subjek) pergi maka hukum militer tetap mengikuti dirinya;¹⁹
- 2) Asas ekstra-teritorialitas berarti bahwa pada prinsipnya pengadilan negara asing tidak dapat mengadili militer Indonesia, yang berarti pula bahwa pengadilan militer Indonesia dapat bersidang untuk memeriksa dan memutus perkara di negara lain.
- 3) Asas hukum militer bersifat keras, tegas dan bijaksana.
- 4) Asas hukum militer terdapat keseimbangan antara *Rechmatigheid* (Kepentingan Hukum) dengan *Doelmatigheid* (Kegunaan/Tujuan Hukum). Dalam penegakkan dominan Faktor *Doelmatigheid*.
- 5) Bahwa dalam asas hukum militer yang menjadi inti (pusat, *middelpunt*) adalah diri militer (subjek) **dan** Keamanan Negara dan Bangsa, yang tidak terpisahkan.

Dengan demikian di dalam suatu angkatan perang diperlukan suatu badan peradilan militer yang berdiri sendiri yang dalam melaksanakan tugasnya mampu menegakkan hukum dan keadilan tanpa merugikan kepentingan militer.

4. Pengaturan Yurisdiksi Peradilan Militer sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman

Pengaturan kekuasaan kehakiman di Indonesia diatur dalam BAB IX Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24C, dan Pasal 25 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

¹⁹ Lihat Pasal 4 KUHPM yang memberlakukan asas personalitas bagi militer di luar wilayah Republik Indonesia dan Pasal 5 KUHPM yang merupakan dasar hukum kekuasaan peradilan militer di luar negeri.

1945 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 24 Ayat (1) Undang Uundang Dasar Negara Republik Indonenesia Tahun 1945:

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”

Pengertian kekuasaan kehakiman tersebut dijelaskan dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

Kemudian kedudukan Peradilan Militer sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman diatur dalam Pasal 24 Ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 selengkapnya berbunyi :

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, **lingkungan peradilan militer**, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Dengan demikian kedudukan Peradilan Militer merupakan salah satu badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara²⁰ (penulis : kekuasaan militer), yang susunan dan kekuasaan serta hukum acaranya termasuk pengkhususannya diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (UU Peradilan Militer) dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Pengadilan di lingkungan Peradilan Militer yang terdiri dari :
 - 1) Pengadilan Militer yang merupakan pengadilan tingkat pertama untuk perkara pidana yang terdakwaanya berpangkat Kapten ke bawah;²¹

²⁰ Pasal 5 Ayat (1) UU Peradilan Militer

²¹ Pasal 40 UU Peradilan Militer

- 2) Pengadilan Militer Tinggi yang merupakan ²²:
- a) pengadilan tingkat banding untuk perkara pidana yang diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Militer.
 - b) pengadilan tingkat pertama untuk :
 - (1) Perkara pidana yang terdakwanya atau salah satu terdakwanya berpangkat Mayor ke atas;
 - (2) Gugatan sengketa Tata Usaha Militer;
 - c) memutus pada tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Militer dalam daerah hukumnya.
- 3) Pengadilan Militer Utama merupakan :
- a) pengadilan tingkat banding untuk perkara pidana dan sengketa Tata Usaha Militer yang diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Militer Tinggi.²³
 - b) memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang wewenang mengadili²⁴:
 - (1) antar Pengadilan Militer yang berkedudukan di daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi yang berlainan;
 - (2) antar Pengadilan Militer Tinggi; dan
 - (3) antara Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer.
 - (4) sengketa sebagaimana dimaksud pada Angka (1), (2) dan (3) terjadi:
 - (a) apabila 2 (dua) pengadilan atau lebih menyatakan dirinya berwenang mengadili atas perkara yang sama;
 - (b) apabila 2 (dua) pengadilan atau lebih menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara yang sama.

²² Pasal 41 UU Peradilan Militer

²³ Pasal 42 UU Peradilan Militer

²⁴ Pasal 43 Ayat (1) dan (2) UU Peradilan Militer

c) memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir perbedaan pendapat antara Perwira Penyerah Perkara (Papera) dan Oditur tentang diajukan atau tidaknya suatu perkara kepada Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.²⁵

b. Pengadilan Militer Pertempuran merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam mengadili perkara pidana yang dilakukan oleh Prajurit atau yang dipersamakan²⁶ di daerah pertempuran, bersifat mobil mengikuti gerakan pasukan dan berkedudukan serta di daerah pertempuran.²⁷

Pengadilan ini berfungsi pada saat seluruh atau sebagian wilayah Negara Republik Indonesia dalam keadaan begitu gawatnya (bahaya/darurat) sehingga mengakibatkan badan-badan peradilan militer yang sudah ada termasuk badan peradilan umum lainnya sudah tidak dapat berfungsi lagi.²⁸ Dalam masa keadaan darurat (*etat de siege, state of emergency, state of exception*), ada dua kemungkinan yang terkait dengan peranan badan peradilan. Pertama, badan-badan peradilan sipil yang ada dapat tetap dan terus menjalankan tugas-tugas konstitusionalnya sebagaimana biasa. Kedua, badan-badan peradilan sipil tersebut tidak dapat lagi menjalankan tugas konstitusionalnya. Dalam keadaan darurat militer atau darurat perang (*state of war*), pengadilan militer dapat diberi kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara diantaranya yang berhubungan dengan subjek-subjek hukum yang tidak terbatas kepada anggota militer saja, melainkan juga warga sipil.²⁹

Badan-badan peradilan tersebut pada huruf a dan b, semua berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi³⁰ sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditentukan dalam UUD 1945 dan UU Kekusaan Kehakiman.

²⁵ Lihat Pasal 43 Ayat (3), 123 dan 127 UU Peradilan Militer

²⁶ Lihat Pasal 9 Ayat (1) UU Peradilan Militer

²⁷ Pasal 45 dan 46 UU Peradilan Militer

²⁸ SR. Sianturi. *Op.cit.* Hal. 68. Lihat Perpu No. 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya yang membagi dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil atau keadaan darurat militer atau keadaan perang.

²⁹ Binsar Gultom, *Pelanggaran HAM dalam Hukum Keadaan Darurat di Indonesia. Mengapa Pengadilan HAM Ad Hoc Indonesia Kurang Efektif?* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2010) Hal.141-142.

³⁰ Pasal 8 Ayat (2) UU Peradilan Militer

Susunan Pengadilan Militer dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia



Kedudukan Wilayah Pengadilan Militer di Indonesia³¹

DILMILTI	DILMIL	WILAYAH HUKUM
DILMILTI I MEDAN	I-01 Banda Aceh	<u>Meliputi sel Prov NAD</u>
	I-02 Medan	<u>Prov Sumut</u>
	I-03 Padang	<u>Sumbar, Riau dan Kepri</u>
	I-04 Palembang	<u>Sumsel, Lampung, Jambi, Bengkulu dan Babel.</u>
	I-05 Pontianak	<u>Kalimantan Barat</u>
	I-06 Banjarmasin	<u>Kalsel dan Kalteng</u>
	I-07 Balikpapan	<u>Kalimantan Timur</u>
DILMILTI II JAKARTA	II-08 Jakarta	<u>DKI, Tangerang dan Bekasi</u>
	II-09 Bandung	<u>Jabar dikurangi Bekasi, Banten dikurangi Tangerang</u>
	II-10 Semarang	<u>Jawa Tengah</u>
	II-11 Yogyakarta	<u>DIY</u>
DILMILTI III SURABAYA	III-12 Surabaya	<u>Jawa Timur dikurangi Blitar, Madiun, Kediri, Ngawi dan Jombang</u>
	III-13 Madiun	<u>Kediri, Ngawi, Jombang dan Madiun</u>
	III-14 Denpasar	<u>Bali dan NTB</u>
	III-15 Kupang	<u>NTT</u>
	III-16 Makassar	<u>S Sulsel dan Sultra</u>
	III-17 Manado	<u>Sulut, Gorontalo dan Sulteng</u>
	III-18 Ambon	<u>Maluku dan Maluku Utara</u>
III-19 Jayapura	<u>Papua dan Papua Barat</u>	

³¹ Kompetensi Relatif sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman³², berwenang mengadili tindak pidana³³ yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana bersatus sebagai berikut³⁴:

a. Prajurit;

“Yang dimaksud dengan Prajurit adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga, dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum militer.”³⁵

Persamaan kata lain dari prajurit disebut dengan militer. Kata militer berasal dari bahasa Yunani, *miles* yang berarti seorang bersenjata yang siap siaga atau yang siap bertempur. Dalam bahasa Latin kata *miles* berarti *warrior* atau prajurit. Kata ini kemudian mengalami perkembangan menjadi *militaris* (bahasa Latin) dan *militair* (bahasa Perancis) yang kemudian memasuki semua bahasa di Eropa. Dalam bahasa Indonesia disamping kata kata militer juga dikenal kata lain yaitu tentara dan laskar. Dulu ketiga istilah itu digunakan secara campur aduk. Namun jika diteliti ketiga istilah itu mempunyai arti yang agak berbeda.³⁶

³² Pasal 8 Ayat (1) UU Peradilan Militer

³³ Kewenangan Pengadilan Militer mengadili tindak pidana tersebut berlaku bagi seseorang militer (atau justisiabel peradilan militer) bukan saja hanya Hukum Pidana Militer, melainkan juga Hukum Pidana Umum dan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (yang pada dasarnya digunakan juga oleh Hukum Pidana Militer dengan beberapa pengecualian). Tindak pidana dapat dibedakan dengan tindak pidana umum (*commune delicta*) dan tindak pidana khusus (*delicta propria*) diantaranya tindak pidana militer dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Lihat SR Sianturi, *Op.cit.* Hal. 18-19.

³⁴ Pasal 9 UU Peradilan Militer. Lihat juga Pasal 10 UU Peradilan Militer juga memberikan kewenangan untuk mengadili tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU Peradilan Militer yang berdasarkan tempat kejadiannya berada di daerah hukumnya (*locus delicty*) atau terdakwa termasuk suatu kesatuan yang berada di daerah hukumnya. Namun dalam Penjelasan Pasal 10 tersebut mensyaratkan bahwa tempat kejadian (*locus delicty*) lebih kuat dan menentukan daripada tempat kesatuan terdakwa.

³⁵ Pasal 1 Angka 42 UU Peradilan Militer.

³⁶ ASS Tambunan, *Op.cit.* Hal. 3. Selengkapnya untuk dapat mengetahui siapa-siapa saja yang dimaksud dengan militer sebenarnya cukup menunjuk peraturan yang sudah ada saja yaitu seperti yang diatur dalam Pasal 46 sd 50 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dalam ASS Tambunan, *Op.cit.* Hal. 5. Lihat juga SR, Sianturi, *Op.cit.* Hal. 28. Sedangkan dalam Pasal 1 Angka 1 UU No. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer bahwa yang dimaksud militer adalah anggota kekuatan angkatan perang suatu negara yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit;³⁷
- c. anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang;³⁸
- d. seseorang yang termasuk dalam perkara koneksitas;

Perkara koneksitas atau acara pemeriksaan koneksitas³⁹ atau peradilan koneksitas⁴⁰ atau koneksitas⁴¹ adalah suatu sistem peradilan yang diterapkan atas suatu tindak pidana dimana diantara Tersangka atau Terdakwa terjadi penyertaan⁴² (turut serta, *deelneming*) atau secara bersama-sama (*mede dader*)⁴³ antara orang sipil dengan orang yang berstatus militer (prajurit TNI). Menurut Prof Andi Hamzah yang dimaksud dengan Peradilan Koneksitas adalah sistem peradilan terhadap tersangka pembuat delik penyertaan antara orang sipil dengan orang militer.

³⁷ Menurut SR Sianturi bahwa yang dipersamakan dengan militer sebenarnya mereka bukan yang berstatus militer dalam arti yang sesungguhnya, atau tidak lagi berstatus yang sesungguhnya. Hanya dalam rangka penerapan hukum pidana militer mereka dipersamakan. Seperti : 1. Militer wajib (milwa) di luar dinas; 2. Milsuk yang non aktif dari dinas militer; 3. Bekas militer. Militer sukarela yang diberhentikan dengan hormat; 4. Bekas militer yang dipecat; 5. Anggota-anggota Cadangan Nasional yang dipandang dalam dinas militer. 6. Seseorang yang menurut kenyataannya bekerja pada Angkatan Perang; 7. Bekas/pensiunan militer yang dipekerjakan (lagi) dalam dinas militer. 8. Komisaris-komisaris wajib militer; 9. Pensiunan perwira anggota peradilan militer yang berpakaian seragam; 10. Seseorang yang memakai pangkat titular; 11. Militer asing. Selengkapnya lihat SR Sianturi. *Op.cit.* Hal. 30-34.

³⁸ Menurut SR Sianturi bahwa anggota dari suatu organisasi yang dipersamakan dengan Angkatan Perang bahwa yang dipersamakan itu adalah wadahnya. Anggota dari badan atau organisasi tersebut dipersamakan dengan militer. Seperti : 1. Pegawai atau buruh dari suatu perusahaan, pabrik, jawatan, dan lain-lain; 2. Tamtama, Bintara dan Perwira Polri. 3. Anggota-anggota Hansip, Wankamra, Menwa. Selengkapnya lihat SR Sianturi. *Op.cit.* Hal. 34-32.

³⁹ Pasal 16 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur tentang tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali dalam keadaan tertentu menurut keputusan Ketua Mahkamah Agung perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Lihat juga Pasal 198 sampai dengan Pasal 203 UU Peradilan Militer dan Pasal 89 sampai dengan Pasal 94 UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang mengatur hukum acara pemeriksaan koneksitas.

⁴⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Kedua*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), Hal. 214.

⁴¹ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*. Bagian Pertama, Edisi Kedua. (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), Hal. 151.

⁴² HM Rasyid Ariman, Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*. (Malang : Setara Press, Tahun 2015) Hal. 117-118. Masalah penyertaan (*deelneming*) ini di dalam pelajaran hukum pidana pada dasarnya berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana yang telah dilakukan. Berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban pidana tentu saja akan berhubungan pula siapa-siapa menjadi pelaku dan siapa-siapa yang menjadi pembantu di dalam melakukan tindak pidana. Untuk menentukan para pelaku dan pembantu ini diakui dan dikatakan pula oleh Tresna "bukan merupakan pekerjaan yang mudah", baik dilihat dari lapangan teoritis maupun dalam praktik penegakan hukum pidana.

⁴³ *Ibid.* Hal. 152.

Dengan demikian, maka sudah dapat dipastikan bahwa peradilan koneksitas pasti menyangkut delik penyertaan antara yang dilakukan oleh orang sipil bersama-sama dengan orang militer yang diatur dalam Pasal 56 dan 56 KUHP.⁴⁴ Jika terjadi penyertaan antara orang militer (yang tunduk kepada peradilan militer) dan orang sipil (yang tunduk kepada peradilan umum), maka *primus inter pares* yang berwenang mengadili ialah pengadilan dalam lingkup peradilan umum.⁴⁵ Para tersangka (sipil bersama militer) diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer, merupakan pengecualian.⁴⁶ Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang telah menentukan kewenangan keputusan berada pada Ketua Mahkamah Agung, sedangkan pada ketentuan Pasal 89 Ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Pasal 198 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer berada pada Keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman.

Menurut Rudy Satriyo, orang sipil yang bersama dengan militer melakukan tindak pidana militer, adalah suatu hal yang tepat apabila diperiksa dan diadili Pengadilan Militer. Karena orang sipil tersebut telah melakukan atau terlibat dalam kasus tindak pidana militer. Ada tiga alasan yang dapat dijadikan alasan mengapa mutlak diperlukan acara pemeriksaan koneksitas dalam Peradilan Militer. *Pertama*, apabila tidak diperiksa dan diadili di lingkungan peradilan militer, yang berarti akan memeriksa secara terpisah (*splitsing*)⁴⁷ maka tidak akan dapat membuktikan secara maksimal dan tidak akan mampu mencapai kebenaran materiil yang diharapkan.

⁴⁴ Andi Hamzah, *Op. cit.* Hal. 214. Lihat juga Junitin Nainggolan, *Peradilan Koneksitas* dalam <https://www.scribd.com/doc/75761256/Peradilan-Koneksitas#>

⁴⁵ Jika terdapat kesamaan pendapat dalam tahap penyidikan Vide Pasal 90 UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Pasal 199 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Menurut M. Yahya Harahap bahwa *Splitsing* (pemisahan atau pemecahan berkas perkara) berhubungan dengan bentuk surat dakwaan kumulasi (Pasal 141 KUHAP dan Pasal 128 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer) baik dalam undang-undang dan praktek hukum memberi kemungkinan beberapa perkara atau beberapa dalam satu surat dakwaan. Sesuai ketentuan Pasal 142 KUHAP dan Pasal 129 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, memberi wewenang kepada penuntut umum untuk melakukan pemisahan atau pemecahan berkas perkara dari satu berkas menjadi beberapa berkas perkara menjadi dua atau lebih atau *a split trial*. Pada dasarnya *splitsing* terjadi disebabkan faktor pelaku tindak pidana, terdiri dari beberapa orang. Lihat M. Yahya Harahap, *Pembahasan dan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Penyidikan dan Penuntutan*. Edisi Kedua, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), Hal. 441-442.

Kedua, terdapat kejanggalan dalam praktik apabila perkara pertama untuk terdakwa pertama sudah diputus, maka perkara kedua untuk terdakwa kedua tinggal “idemnya”. *Ketiga*, akan terjadi penghilangan kebebasan dalam memberikan keterangan untuk seseorang dalam posisi awalnya sebagai saksi dan untuk terdakwa yang lain dan kemudian memberikan keterangan sebagai terdakwa untuk kasusnya sendiri.⁴⁸

e. memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Militer;

Keputusan Tata Usaha Militer merupakan produk hukum yang bersifat administrasi di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam rangka pelaksanaan fungsi untuk pembinaan dan penggunaan TNI serta pengelolaan pertahanan keamanan negara, yang dituangkan dalam bentuk penetapan tertulis oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Militer. Pejabat Tata Usaha Militer dalam menerbitkan suatu keputusan yang termasuk dalam kualifikasi Tata Usaha Militer harus berisikan tindakan hukum yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus berkaitan dengan penyelenggaraan pembinaan dan penggunaan TNI atau pengelolaan pertahanan keamanan negara, baik itu di bidang personel, materiil, fasilitas dan jasa dan bersifat kongkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata.⁴⁹

Apabila kita menelaah defenisi diatas secara umum dapat kita simpulkan bahwa kemungkinan kerugian yang ditimbulkan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Militer bisa saja terjadi, dan proses penyelesaiannya perlu diwadahi, mengingat TNI mempunyai tata kehidupan Militer yang berbeda dengan Masyarakat sipil tentu penyelesaian sengketa Tata Usaha Militer juga harus dilaksanakan sesuai dengan tata kehidupan di lingkungan Militer. Berdasarkan UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka sengketa Tata Usaha Militer diselesaikan melalui Pengadilan Militer Tinggi untuk tingkat pertama dan Pengadilan Militer Utama untuk tingkat banding dengan cara orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa dirugikan

⁴⁸ Agustinus PH, *Op.cit.* Hal.99-100

⁴⁹ Faryatno Situmorang, *Peradilan Tata Usaha Militer untuk Kepentigang Militer*, dalam http://www.academia.edu/7605820/PERLUKAH_PERADILAN_TATA_USAHA_MILITER_

mengajukan Gugatan.⁵⁰ Selanjutnya dijelaskan dalam Ketentuan Penutup Pasal 353 UU No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang selengkapnya berbunyi:

“Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, khusus mengenai Hukum Acara Tata Usaha Militer, penerapannya diatur dengan Peraturan Pemerintah selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak Undang-undang ini diundangkan.”

UU No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer diundangkan sejak tanggal 15 Oktober 1997, namun seperti diketahui bersama bahwa hingga saat ini penyelesaian sengketa Tata Usaha Militer belum juga dapat dilaksanakan.

f. menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan, dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan.

5. Kesimpulan

a) Peradilan Militer sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dalam menjalankan tugas dan fungsinya (memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara) untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan pertahanan dan keamanan negara (kepentingan militer atau *military necessity* dan *national interest* atau kepentingan bangsa dan negara)

b). Yurisdiksi badan-badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Militer mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh :

- 1) militer;
- 2) yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan militer;
- 3) anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai militer berdasarkan undang-undang;
- 4) seseorang yang termasuk dalam perkara koneksitas;
- 5) sengketa Tata Usaha Militer;

⁵⁰ *Ibid.*

- 6) menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan, dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan;
- 7) sengketa kewenangan mengadili di lingkungan Peradilan Militer;
- 8) memutus pada tingkat pertama dan terakhir perbedaan pendapat antara Perwira Penyerah Perkara (Papera) dan Oditur tentang diajukan atau tidaknya suatu perkara kepada Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum serta Pengadilan Militer Pertempuran.

=== selesai ===

“Berbuat terbaik, berani, tulus & ikhlas”

Daftar Pustaka

1. Buku

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015).
- Gultom, Binsar. *Pelanggaran HAM dalam Hukum Keadaan Darurat di Indonesia. Mengapa Pengadilan HAM Ad Hoc Indonesia Kurang Efektif?* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2010).
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan dan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Penyidikan dan Penuntutan*. Edisi Kedua, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015)
- HM Rasyid Ariman, Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*. (Malang : Setara Press, Tahun 2015).
- Marpaung, Leden. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan). Bagian Pertama*, Edisi Kedua. (Jakarta : Sinar Grafika, 20140.
- Satjipto Raharho, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).
- Sianturi, SR. *Hukum Pidana Militer di Indonesia* (Jakarta : Alumni AHM-PTHM,1985)
- Soegiri SH, dkk. *30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer di Negara Republik Indonesia* (Jakarta : CV. Indra Djaya, 1976).
- Tambunan, ASS. *Politik Hukum Berdasarkan UUD 1945* (Jakarta: Puporis Publisher 2002).
- Tambunan, ASS. *Hukum Disiplin Militer, Suatu Kerangka Teori* (Jakarta: Pusat Studi Hukum Militer STHM, 2005).
- Tambunan, ASS. *Hukum Militer Indonesia, Suatu Pengantar* (Jakarta : Pusat Studi Hukum Militer STHM, 2005).
- Tiarsen Buaton, Peradilan Militer di Indonesia di Bawah Kekuasaan Mahkamah Agung dalam Demi Keadilan. *Antologi Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana*, Editor Jufrina Rizal, Suhariyono AR (Jakarta : Pustaka Kemang, 2016).

2. Jurnal, Makalah, Amanat, Internet

- Amanat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Pelantikan Kelulusan Program Pendidikan dan Latihan Calon Hakim Terpadu Angkatan I Lingkungan Peradilan Militer Seluruh Indonesia, di Balitbangdiklatkumdil MARI, Bogor, pada tanggal 29 September 2015.
- Agustinus PH, Prospekti dan Urgensi Acara Pemeriksaan Koneksitas dalam Jurnal Hukum Militer, Volume I No.2 Nopember 2007, (Jakarta : Pusat Studi Hukum Militer STHM, 2007).
- Fartyatno Situmorang, *Peradilan Tata Usaha Militer untuk Kepentingan Militer*, dalam [http://www.academia.edu/7605820/PERLUKAH PERADILAN TATA USAHA MILITER](http://www.academia.edu/7605820/PERLUKAH_PERADILAN_TATA_USAHA_MILITER)

Harkristuti Harkrisnowo, “*Kewenangan Penyidikan atas Pelanggaran Hukum oleh Anggota Polri: Kini dan Esok,*” (Makalah disampaikan pada Seminar Sehari Militer, Polisi dan Penegakan Hukum di Indonesia, yang diselenggarakan oleh Yayasan Studi Perkotaan dan Jurnal Urbania Jakarta, 13 Februari 2001).

Junitin Nainggolan, *Peradilan Koneksitas* dalam

<https://www.scribd.com/doc/75761256/Peradilan-Koneksitas#>

Parluhutan Sagala, Kedudukan Peradilan Militer dalam Sistem Hukum Indonesia. Suatu Kajian dalam Penyelenggaraan Kekuasaan Negara Berdasarkan UUD 1945 dalam *Jurnal Hukum Militer Vol. 1 No. 1* (Jakarta: Pusat Studi Hukum Militer, STHM, Pebruari 2006).

Tiarsen Buaton, Peradilan Militer dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonedia, dalam *Jurnal Hukum Militer Volume I No.2 Nopember 2007*.

3. Ketentuan, Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Tahun 1945.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713).

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 257, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5591).